

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan dari setiap negara dapat dilihat dari kemajuan sistem perekonomian, sistem hukum sosial budaya, ketatanegaraan, yang semuanya bertujuan memajukan kehidupan segenap masyarakat untuk bisa mencapai kesejahteraan bersama. Kemajuan tersebut tentunya memunculkan berbagai macam dampak baik negatif maupun positif di kalangan masyarakat. Negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak pernah berhenti menciptakan terobosan-terobosan baru baik dalam politik pemerintahannya, maupun dalam berbagai aspek bernegara dengan tujuan mensejahterakan rakyat dan menunjukan di kanca nasional bahwa negara Indonesia mampu untuk bisa menjadi negara maju. Adapun dampak positif dari perkembangan zaman itu sendiri yakni munculnya perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini pun sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian negara, dan kesejahteraan masyarakat. karena dengan adanya perusahaan-perusahaan ini maka terbukanya peluang kerja dan terutama sangat membantu kemajuan sumber daya manusia. Selain itu secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan ini pun hadir dengan statusnya yang jelas yakni harus berbadan hukum dan kemudian didaftarkan di Kemenkumham yang lebih

lanjut diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007¹, yang sesuai dengan definisi yang diberikan oleh UU PT sehingga (Perusahaan) mempunyai spesifikasi yang khas diantaranya, berbadan hukum, adanya persekutuan modal, berdiri didasarkan pada perjanjian, melakukan suatu kegiatan usaha, mempunyai modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi syarat modal dan memenuhi persyaratan sesuai dengan UU PT.

Perusahaan sendiri dalam menjalankan setiap usahanya tentu membutuhkan modal yang besar agar dapat terus beroperasi manakala berada di situasi sulit, sehingga banyak perusahaan yang menjadikan sahamnya maupun surat berharga milik perusahaan sebagai jaminan ke pihak lain sehingga mendapat pinjaman dari pihak tersebut. Perusahaan yang menjadi kreditur terhadap perusahaan yang meminjam uang (debitur). Untuk memperkuat ikatan hukum tersebut, maka sesuai dengan asas *Pacta sunt servanda* yang menerangkan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.² Asas ini pun sejalan dengan yang telah diatur dalam Pasal 1338 *Burgelijke Wetboek* (BW) yang mengatur “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ketika kita telaah dalam pasal 1338 tersebut maka dapat dilihat bahwa dengan adanya perjanjian maka menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila pihak debitur tidak dapat melakukan prestasinya maka pihak kreditur berhak untuk menagih prestasi tersebut melalui proses yang sudah

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UU PT. Perseroan Terbatas Selanjutnya dalam Penulisan Skripsi Ini ditulis Perusahaan

² Harry Purwanto “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, Nomor 1. Februari 2009, Jogja, hlm. 8.

ditentukan oleh kedua pihak. namun, fakta yang sering terjadi dilapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang sebagai debitur tidak menepati janjinya/wanprestasi. Hal tersebut membuat ikatan yang telah dibuat ada kalanya tidak berjalan lancar karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga dalam kasus ini maka pihak perusahaan sebagai kreditur berhak untuk menagih prestasi atau kewajiban dari pihak perusahaan yang menjadi debiturnya. Apabila Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Perusahaan tersebut dapat dimohonkan ke pengadilan niaga sehingga dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepailitan itu sendiri merupakan keadaan di mana suatu Perusahaan sebagai debitur tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berupa prestasi atau mengembalikan pinjaman atas piutang sehingga selain melanggar perjanjian yang telah dibuat perusahaan tersebut juga dinilai lalai dan sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan prestasinya. Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar namun dalam prakteknya sering menjadi ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo waktunya dan dapat ditagih. Jika debitur berada dalam kondisi demikian, maka kreditur ataupun pihak lain yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan³.

Syarat-syarat Pailit seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2004, adalah adanya utang, adanya lebih dari 1 kreditur dan

³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 457.

adanya ketidakmampuan untuk membayar utang.⁴ Namun fakta yang terjadi di lapangan yakni terdapat perusahaan yang mempunyai aset yang lebih besar dari pada utangnya, serta perusahaan tersebut mampu untuk membayar bahkan sudah membayar namun dalam fakta di persidangan bukti-bukti tersebut tidak diperhatikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan sehingga perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan, seperti dalam **Putusan No. 08/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby.** yang pada pokoknya Pemeriksaan di persidangan Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi dari Pihak Termohon Pailit. Sehingga putusan tersebut dianggap tidak adil bagi termohon pailit. termohon pailit pun mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga keluarlah Putusan Mahkamah Agung No.539 K/Pdt.Sus/2012 dengan Pertimbangan Hukum bahwa Pengadilan Negeri keliru dalam Penerapan dan Penafsiran terhadap Pasal 2 ayat 1. dari Kedua Putusan tersebut dapat dilihat adanya ketidak sesuai pemahaman terkait syarat Pailit yang mana Pengadilan Negeri hanya berdasarkan pada pembuktian formil sementara Mahkamah Agung melihat faktor-faktor yang ada dalam termohon pailit sehingga memberikan putusan untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Putusan No. 08/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby.

Bertitik tolak dari kasus di atas maka dalam penelitian ini merasa tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai syarat pailit yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 dengan mengangkat judul **Tinjauan Yuridis Syarat Permohonan Pailit (Studi Putusan No. 08/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby)** yang kemudian dengan melakukan penelitian

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, selanjutnya dalam penulisan penelitian ini disingkat dengan UU KEpailitan dan PKPU.

terhadap isu hukum yang timbul ini penulis berharap dapat memberi kejelasan terhadap konsep dari Pasal 2 tersebut.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dipaparkan beberapa rumusan masalah berikut:

1. Apakah dasar perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus pailit pada Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby dan Putusan Mahkamah Agung No. 539 K/Pdt.Sus/2012?
2. Bagaimanakah akibat hukum dengan adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga No.08/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui kejelasan pembuktian materiil dalam perkara kepailitan kronologis Debitur atau Perseroan Terbatas pailit.
2. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum dari debitur yang mengalami kepailitan yang diputus oleh pengadilan niaga.

1.4.Kegunaan Penelitian

Harapan dengan adanya penelitian ini dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa menjadi acuan bahwa kepailitan itu tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif tetapi juga melihat fakta (kondisi perusahaan dan alasan tidak terbayarnya hutang).

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai kepailitan Perseroan Terbatas dan dapat menjadi kontribusi bagi para perusahaan dan/atau debitur yang mengalami gugatan kepailitan

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap objek yang sama sebagai objektivitas serta keorisinalitas dalam penelitian. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut yang disajikan dalam table 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Arlina Haryuningsih (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)	Permohonan Pailit terhadap <i>Personal Guarantor</i> Karena Debitor Wanprestasi (Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.pst, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/Pn.Niaga.JKT. Pst	1. Apakah kewajiban Personal Gurantor untuk menjamin debitor yang wanprestasi terhadap utang yang dapat dimohonkan pailit? 2. Apakah permohonan pailit terhadap personal gurantor harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi	Penelitian penulis lebih ber fokus pada pertimbangan putusan pengadilan Niaga Surabaya
2	NASRAH	Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Pihak Kreditor Untuk	1. Bagaimana pertimbangan hakim	Penelitian penulis tidak

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembahasan
	INDAH B111 14 (Universitas Hasanudin)	Kasus Pembelian Transaksi Repo (Repurchase Agreement) Pada Pt. Andalan Artha Advisindo (Aaa) Sekuritas (Studi Kasus Putusan Nomor 08/ Pdt. Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)	di dalam memutus permohonan pailit yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang (Putusan Nomor 08 / Pdt. Sus. Pailit/ 2015/ Pn. Niaga.Jkt.Pst) ? 2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pihak debitor terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?	membahas tentang permohonan pailit yang dilakukan oleh kreditor yang tidak berwenang.

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, metode penelitian tidak bisa dipisahkan dari metode penelitian untuk menganalisis permasalahan yang sedang diangkat. Lebih lanjut menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi ⁵

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hukum ini adalah penelitian hukum Normatif, yang dapat disebut juga penelitian hukum Teoritis atau

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum⁶. Sedangkan dalam penulisan ini tentang persoalan “*kepailitan*” yang ditinjau pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*) adalah penelitian dengan menelaah perundang-undangan dan semua pengaturan yang terkait didalam isu hukum yang penulis angkat.dalam penelitian ini yang ditelaah secara undang-undang terkait “*Kepailitan*” adalah dalam Undang-Undang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang. Sedangkan pendekatan kasus adalah sebuah penelitian normatif digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah hukum positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan pengadilan.⁷

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.134.

⁷ Johni Ibrahim, *Teori dan Metofologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 300.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat⁸ adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby;
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 539 K/Pdt.Sus/2012;
- f. Putusan Peninjauan Kembali No. 67 PK/Pdt.Sus.Pailit/2013.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis yaitu: literatur, Tesis, Pendapat para ahli yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Dalam Penelitian ini

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press) 2007, hlm. 52.

⁹ *Ibid.*

bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Kualitatif. Yuridis kualitatif adalah mengumpulkan dan mengelompokkan data hasil yang diperoleh sesuai dengan kualitas dan kebenarannya sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada.